

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pertanggungjawaban pidana intersepsi data di Indonesia dengan contoh putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn., dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana Intersepsi data di Indonesia diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengenai pidananya sendiri terdapat di dalam Pasal 48 UU ITE dan terdapat ketentuan mengenai pemberatan pidana di dalam Pasal 52 ayat (2),(3),(4) UU ITE. Kasus *deface* yang dilakukan Agus Dwi Cahyo dalam putusan nomor 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn. telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 32 ayat (2), yang menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana. Selain itu penulis kurang setuju dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada Terdakwa karena besarnya akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa, sehingga penulis berpendapat bahwa harusnya terdakwa di hukum lebih dari 3 tahun 6 bulan, hal tersebut dilakukan agar hukuman mempunyai efek jera terhadap para pelaku tindak pidana intersepsi data.
2. Pertanggungjawaban tindak pidana intersepsi data pada Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn dalam aspek pertanggungjawaban pidana

bahwa Terdakwa Agus Cahyo merupakan individu yang cakap hukum, secara sah dan meyakinkan melawan hukum, terpenuhinya unsur pidana *deface website*, tidak terdapatnya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan dan perbedaan berupa jenis *website* yang diretas, pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana peretasan yang dilakukan, dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana adalah Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis harapkan dari penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Kepada penegak hukum khususnya para hakim yang menyelesaikan perkara tindak pidana intersepsi agar kiranya penerapan hukum yang sesuai lebih diutamakan terhadap dampak yang ditimbulkan, karena dapat menyebabkan situs pemerintah dan situs lainnya dapat disalahgunakan, yang menyebabkan kekacauan yang berlebih.
2. Kepada para legislator dan pemerintah seyogyanya memperkuat terhadap pasal pemberatan tindak pidana intersepsi. Hal ini agar pelaku merasa jera dan tidak akan munculnya pelaku-pelaku lain.

3. Kepada masyarakat seyogyanya berhati-hati dalam menggunakan internet dan kemajuan digitalisasi ini supaya tidak disalahgunakan untuk kejahatan. Karena dapat menyebabkan kerugian pihak lain dan kerugian diri sendiri. Pergunakanlah digitalisasi ini untuk kebaikan semata.

